KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 6 No. 4 November 2026, 6363-6375
ISSN: 2810-0573 (online), https://lptnunganjuk.com/ojs/index.php/kartika

Reinterpretasi Makna Islam Kaffah Dalam Al-Qur'an dan Relevansinya Dengan Masyarakat Muslim Modern

Muhammad Aldiansyah Pratama
Institut Agama Islam Wali Songo Situbondo, Indonesia
Email: Aldiansyahpratama568@gmail.com

Abstract

The concept of Islam kaffah in Qur'anic exegesis has generated diverse interpretations, ranging from the comprehensive implementation of Islamic law to the values of obedience, peace, and tranquility. This study aims to examine the meaning of Islam kaffah in the Qur'an and its relevance to contemporary Indonesian Muslim society. Specifically, it explores the micro and macro historical contexts surrounding the revelation of the verse on al-silm kaffah and reinterprets its meaning in light of contemporary social realities. Employing library research and a descriptive analytical method, this study analyzes relevant exegetical literature and historical accounts. The findings indicate that, at the micro historical level, the verse is associated with Abdullah ibn Salam and his group, who, after embracing Islam, sought permission to continue observing certain teachings of the Torah and ancestral traditions. At the macro historical level, the verse reflects the diverse social conditions of Medina, characterized by differences in tribal affiliation, culture, ethnicity, political interests, economic circumstances, and religion. This study argues that Islam kaffah should be understood not only as total submission to God but also through the ethical value of peace in communal and national life. In Indonesia, this understanding provides a basis for fostering harmonious coexistence amid religious, cultural, linguistic, and customary diversity.

Keywords: *Reinterpretation, Islam Kaffah, Modern Muslim*

Abstrak

Konsep Islam *kaffah* dalam pandangan para mufasir Al-Qur'an masih mengandung beragam penafsiran. Sebagian memahaminya sebagai pelaksanaan syariat Islam secara menyeluruh, sedangkan sebagian lainnya menekankan nilai kepatuhan, kedamaian, dan ketenteraman. Penelitian ini bertujuan mengkaji makna Islam *kaffah* dalam Al-Qur'an serta relevansinya bagi masyarakat Muslim Indonesia kontemporer. Secara khusus, penelitian ini mendeskripsikan konteks sosiohistoris mikro dan makro yang melatarbelakangi turunnya ayat *al-silm kaffah* serta mengontekstualisasikan maknanya dalam realitas masyarakat modern. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan deskriptif analitis melalui kajian literatur tafsir dan sumber-sumber historis yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara historis mikro, ayat tersebut berkaitan dengan Abdullah bin Salam dan kelompoknya yang meminta izin kepada Nabi untuk tetap menjalankan sebagian ajaran Taurat dan tradisi leluhur setelah memeluk Islam. Secara historis makro, ayat tersebut berkaitan dengan kondisi masyarakat Madinah yang memiliki keragaman suku, budaya, etnis, kepentingan politik, ekonomi, dan agama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Islam *kaffah* tidak hanya bermakna ketundukan dan kepasrahan secara total kepada Allah, tetapi juga mengandung nilai kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Pemaknaan ini relevan bagi masyarakat Indonesia dalam membangun kerukunan antarumat beragama di tengah keberagaman budaya, bahasa, dan adat istiadat.

Kata Kunci: Reinterpretasi, Islam *Kaffah*, Muslim Modern

Copyright: © 2026. The Author(s).
KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman is licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial 4.0 International License

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia. Namun demikian, Indonesia juga merupakan negara yang memiliki beragam kebudayaan, suku, adat istiadat, bahasa serta agama, dengan kata lain Indonesia merupakan negara multikultural.[1] Sebagai agama mayoritas yang tumbuh di negara yang terbilang plural, Islam diharapkan mampu menjadi semacam penengah *"umat wasathiyah"* di antara umat agama-agama yang lain dan dituntut untuk mampu mengembangkan sikap keberagaman yang tidak hanya peduli sendiri, tetapi juga peduli dengan kelompok agama lain yang hidup sebagai tetangga dan saudara sebangsa.[2]

Islam adalah agama yang *syâmil* (meliputi segala sesuatu) dan *kâmil* (sempurna), sebagai agama yang *syâmil*, menjelaskan semua hal dan mengatur segala sesuatu.[3] Islam sekaligus merupakan agama yang *kamil* (sempurna), yang tidak sedikitpun memiliki kekurangan.[4] Islam dapat berdampak pada kehidupan manusia dalam segala aspek persoalan yang dihadapi oleh manusia itu sendiri, ketika Islam sepenuhnya dipahami, dihayati, dan diamalkan, agama menawarkan segala sesuatu yang mungkin dibutuhkan seseorang, apa yang disebut agama sebagai *kaffah* atau "keseluruhan". Sehingga dari situlah terlahir sikap dan akhlak yang mulia.

Mengkaji persoalan Islam secara *kaffah* dalam pandangan para *mufassir* al-Qur'an sampai saat ini masih beragam persepsi. Ada sebagian yang memahami Islam *Kaffah* sebagai pelaksana syariat Islam secara total termasuk melabelkan negara dengan Islam, ada pula yang memahami Islam *kaffah* sebagai sikap kepatuhan, kedamaian dan ketentraman. Salah satu dalil yang kerap dijadikan pijakan adalah al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 208.[5]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدۡخُلُواْ فِي ٱلسِّلۡمِ كَآفَّةٗ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٞ

"Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh dan janganlah ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu." (QS. Al-Baqarah ayat 208)

Pandangan para mufassir al-Qur'an dalam memaknai kalimat *al-silm kaffah* dalam ayat tersebut sejauh ini terdapat berbagai variasi tafsiran, baik dari kalangan mufassir klasik, pertengahan hingga kontemporer. Evolusi penafsiran makna *al-silm kaffah* dari setiap generasi tersebut tentu bisa ditemukan dalam beberapa literatur kitab tafsir baik klasik, pertengahan hingga kontemporer. Seperti At-Thabari yang memberikan tafsiran *al-silm kaffah* adalah

[1] Ruston Nawawi, "Islam Kaffah dan Relevansinya dengan Masyarakat Indonesia yang Plural dan Perspektif Al-Qur'an", *Al-Manar: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadis 7, No., 2 (Desember 2021), 10.*

[2] Ruston Nawawi, *Islam Kaffah...,*10.

[3] QS. An-Nahl: 89.

[4] QS. Al-Maidah: 3.

[5] Nawawi, *Islam Kaffah dan Relevansinya dengan Masyarakat Indonesia,* 7.

bermakna ketaatan atan kepatuhan.[6] Begitupun Al-Qurthubi yang termasuk golongan *mufassir* pertengahan memaknai *al-silm kaffah* adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk mengamalkan seluruh syariat Islam sesuai yang telah ditentukan.[7] M. Quraish Shihab yang merupakan *mufassir* kontemporer asal Indonesia menyampaikan pendapatnya bahwa ayat tersebut berkaitan dengan ajakan kepada orang-orang yang beriman untuk memasukkan totalitas diri mereka ke dalam wadah kedamaian secara menyeluruh, sehingga semua perilaku dan kegiatan mereka berada dalam wadah atau koridor kedamaian.[8]

Di negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam, tentu persoalan konsep Islam *kaffah* seringkali diperbincangkan, terlebih seiring dengan permasalahan yang muncul di tengah tantangan globalisasi dan ideologi Barat, dinilai mengharuskan umat Islam untuk mengimplementasikan Islam secara *kaffah*. Tuntutan ini yang diyakini sebagai satu-satunya cara untuk menyelamatkan umat Islam dari kemerosotan di era modern. Untuk menjawab tantangan permasalahan tersebut, sudah marak berbagai macam kelompok yang mengadopsi slogan "kembali ke dalam Islam yang *kaffah*".[9]

Penelitian dengan tema Islam *kaffah* tentu sudah banyak dilakukan oleh penulis lainnya, seperti pada Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Lestari Nengsih, Aibdi Rahmat yang terbit di jurnal *El-Afkar* Vol. 11 Nomor. 1, Januari-Juni 2022 dengan judul "Diskursus Islam *Kaffah*". Tulisan ini berusaha untuk mengkaji makna Islam *kaffah* dengan meninjau makna dari kata Islam dan *kaffah*, serta mengupas lebih dalam apa saja ajaran-ajaran yang terkandung dalam Islam yang *kaffah*.[10] Dalam tulisan tersebut dijelaskan bahwa Islam *kaffah* mengandung ajaran yang mencakup seluruh sumber kehidupan yang berkaitan hubungan antara Allah dan makhluknya.

Selanjutnya Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Dian Adesta Bujuri dkk yang terbit di jurnal *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* tahun 2020 dengan judul *Kaffah Islam in the Context of Indonesia, Between Fundamental and Moderate Islam*.[11] Tulisan ini menguraikan dan mengkaji konflik penafsiran Islam *Kaffah* menurut kelompok Islam fundamental dan moderat serta implementasinya di Indonesia.

Penelitian ini menjelaskan bagaimana konsep Islam *kaffah* seharusnya dimaknai dan diimplementasikan berdasarkan latar belakang turunnya ayat tersebut secara sosio-historis, baik mikro maupun makro. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir kontekstual untuk mengaplikasikan konsep Islam *kaffah* dalam konteks masyarakat muslim

[6] ibn Jarîr Al-Thabarî, *Tafsîr At-Thabarî* (Mesir: Dar Hijr, 2001), 596.
[7] al-Qurthubi, *Al-Jami Li Ahkam al-Qur'an* (alQohirah: Dar al-Kitab al-Mishriyah, 1964), 66.
[8] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol 2 (Jakarta: Lentera Hati Group, 2002), 332.
[9] Moh Dahlan, "Geneologi Islamisme di Kalangan Muslim Millenial Indonesia," *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 9, no. 01 (2020): 1–25.
[10] Lestari Nengsih dan Aibdi Rahmat, "Diskursus Islam Kaffah," *Jurnal El-Afkar* 2, no. 1 (2022): 103.
[11] Dian Andesta Bujuri dkk., "Kaffah Islam in the Context of Indonesia, Between Fundamental and Moderate Islam," *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 492 (November 2020).

Indonesia masa kini. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa Islam tidak hanya sebatas pengakuan formal, melainkan harus terwujud dalam perilaku sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan syariat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian dan analisis terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan dengan objek penelitian, baik berupa sumber primer maupun sekunder. Data penelitian diperoleh dari kitab-kitab tafsir, buku, artikel jurnal, kamus, manuskrip, dan literatur lain yang berkaitan dengan penafsiran ayat *al-silm kaffah* serta pemaknaan Islam *kaffah* dalam konteks masyarakat Muslim kontemporer. Sumber primer penelitian ini meliputi tujuh kitab tafsir, yaitu *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān* karya Ibn Jarir al-Tabari, *Mafātīḥ al-Ghayb* karya Fakhruddin al-Razi, Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm karya Ibn Kathir, *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān karya al-Qurtubi*, *Al-Tafsīr al-Munīr* karya Wahbah al-Zuhayli, *Ṣafwat al-Tafāsīr* karya Muhammad Ali al-Sabuni, dan *Tafsir al-Misbah* karya M. Quraish Shihab.

Sementara itu, sumber sekunder mencakup buku, artikel jurnal, dan literatur ilmiah yang mendukung analisis terhadap konteks sosiohistoris ayat serta relevansi pemaknaan Islam *kaffah* dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, menghimpun, mengklasifikasikan, dan menelaah dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*), yakni metode untuk menarik inferensi yang valid dari teks melalui prosedur analisis yang sistematis.[12] Analisis ini dipadukan dengan pendekatan hermeneutika yang bergerak dari analisis kebahasaan menuju penelaahan konteks historis dan sosial teks, kemudian menghubungkan makna yang diperoleh dengan konteks kehidupan kontemporer. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya mengkaji makna tekstual ayat dan penafsiran para mufasir, tetapi juga menelaah latar sosiohistoris yang melingkupinya serta relevansinya bagi masyarakat Muslim Indonesia modern. Hermeneutika digunakan sebagai perangkat interpretatif untuk memahami makna teks dengan mempertimbangkan hubungan antara bahasa, konteks, dan realitas sosial sehingga pemaknaan Islam *kaffah* dapat dikaji secara kontekstual tanpa mengabaikan landasan tekstualnya.[13]

[12] Jumal Ahmad, "Desain penelitian analisis isi (Content analysis)," *Research Gate* 5, no. 9 (2018): 2.
[13] Amir Hamzah, *Metode Penelitian kepustakaan* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2020), 81.

C. Pembahasan

1. Konteks Sosio Historis (Mikro dan Makro) Penafsiran Ayat *al-silm Kaffah*

Untuk memahami sebuah ayat perlu juga dengan mengetahui sebab turunnya suatu ayat atau biasa dikenal dengan *asbab al-nuzul*,[14] Terkait dengan sebab turunnya QS. Al-Baqarah : 208, ayat ini kategori Madaniyah karena ayat ini diturunkan di Madinah. Dalam urutan turunnya ayat (*tartib nuzul*) surat ini merupakan surat ke 87, sedangkan dalam urutan mushaf surat ini merupakan surat kedua dalam mushaf Al-Qur'an.

Asbab al-nuzul mikro atau sebab khusus yang menjadi latar belakang turunnya QS. (2) : 208 berkenaan cerita Ikrimah berkata bahwa orang-orang Yahudi yang terdiri dari Abdullah bin Salam, Tsa'labah, Ibnu Yamin, Asad dan Usaid kedua anak Ka'ab, sa'ad bin 'Amr, dan Qois bin Zaid, mereka berkata, "Wahai Rasulullah, hari Sabtu adalah hari yang agung bagi kami, maka biarkanlah kami beribadah dan berlibur hari itu. Dan Taurat adalah kitab Allah, biarkanlah kami mengamalkannya pada malam hari saja." Maka turunlah ayat 208 Surah al-Baqarah. (HR. Ibnu Jarir)[15]

Dari ini dapat kita ketahui bahwa asbabun nuzul ayat ini adalah kisah Abdullāh bin Salām dan sahabatnya setelah menyatakan masuk Agama Islam tetapi mereka masih mengamalkan isi Taurat. Padahal Qur'an ialah penyempurna kitab terdahulu oleh sebab itu kemudian turunlah ayat ini. Turun kepada orang-orang munafik yang mengaku Islam tetapi hatinya tidak mengimaninya. Turun kepada orang-orang Islam yang lalai terhadap hukum-hukum Islam dan kewajibannya.[16]

Asbab al-nuzul makro atau bisa disebut dengan keadaan sosial masyarakat pada masa sebuah ayat diturunkan. Terkait dengan turunnya QS. (2) : 208 yang turun di kota Madinah pada abad ke tujuh Hijriyah. Madinah dikenal dengan kota yang mempunyai penduduk yang pluralistik. Mereka berasal dari satu bangsa yaitu Yahudi di kota Madinah mayoritas penduduknya dari suku Qinuqa, Bani Nadhir dan Bani Quraidha. Meskipun banyak suku yang tinggal di sana dan satu bangsa namun mereka tidak pernah hidup rukun. Diantara mereka sering terjadi pertengkaran bahkan peperagan antar-suku, sebagaimana permusuhan antara suku Aus dan Khazraj.[17]

Meskipun kaum Yahudi adalah pendatang namun kaum Yahudi mendominasi Madinah. Kedatangan Yahudi mengusik masyarakat Madinah yang berbangsa Arab dan

[14] Siti Muslimah, dkk, "Urgensi Asbab al-Nuzul menurut al-Wahidi," *AL-Bayan: Jurnal Studi AlQur'an dan Tafsir*, no. 02 (2017): 45–46.

[15] Jalaluddin as-Suyuthi, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an* (Bandung: Jabal, 2021), 28.

[16] Darwazah Muhammad 'Izzat, *al-Tafsīr al-Hadis* (Mesir: Dar Ihya' al-Kitab al-Arabyah, 1963), 366.

[17] Yusno Abdullah Otta, "Maidah dan Pluralisme (Studi atas Kepimimpinan Rasulullah Saw)," *Jurnal as-Syariah,* 2, no. 8 (2010): 486.

mempunyai keyakinan, kegamaan dan paganisme sebagaimana kota Makkah tidak jauh berbeda. Kaum Yahudi memprovokasi orang Madinah untuk selalu bermusuhan dan mempropaganda Bangsa Arab bahwa akan ada seorang Nabi yang akan menghancurkan keyakinan mereka dan membunuh mereka apabila tidak meninggalkan agama nenek moyang yang telah dianut oleh masyarakat Madinah. Madinah pasca hijrah Nabi lebih banyak lagi keragaman di dalamnya. Kaum Anshar, Muhajirin, kelompok yang masih menganut agama nenek moyang, kaum Yahudi yang mempunyai banyak suku baik dari Bangsa Yahudi dan Bangsa Arab, kaum munafik karena sikap mereka yang hipokrit[18] dan musyrik Madinah dan sebagian kecil penganut agama kristen.[19]

Masyarakat Madinah yang terdiri dari ragam suku, etnis, agama, asal daerah, ekonomi, politik, dan keyakinan memicu adanya keinginan untuk mewujudkan kepentingan antar kelompok. Dari sinilah rentan terjadi konflik dan pertengkaran antar kelompok serta saling mencari kesalahan antar kelompok.

2. Evolusi Makna Islam *Kaffah* dalam Literatur Tafsir Klasik, Pertengahan, dan Kontemporer

Kata *al-silm kaffah* dalam Al-Qur'an disebutkan satu kali, yaitu dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 208. Sementara itu, ayat-ayat yang berkaitan dengan konsep kepasrahan dan keberislaman secara menyeluruh juga dapat ditelusuri dalam Q.S. al-Nisā' [4]: 125, Q.S. al-An'ām [6]: 153, dan Q.S. al-An'ām [6]: 162.[20] Untuk memahami makna Islam *kaffah* secara komprehensif, penelitian ini menelusuri perkembangan pemaknaan istilah *al-silm kaffah* melalui berbagai literatur tafsir yang merepresentasikan pandangan mufasir klasik, pertengahan, hingga kontemporer. Penelusuran ini dilakukan untuk mengidentifikasi keragaman penafsiran, kesinambungan makna, serta kemungkinan pergeseran orientasi pemaknaan Islam *kaffah* dalam perkembangan diskursus tafsir Al-Qur'an.

a. Periode Klasik (650-1250 M)

1) Ibn Jarīr al-Ṭabarī (839–923 M)

Dalam kitab Tafsīr al-Ṭabarī, Ibn Jarīr al-Ṭabarī menjelaskan adanya perbedaan pendapat di kalangan ahli takwil dalam memaknai kata *al-silm* pada Q.S. al-Baqarah [2]: 208. Sebagian ulama menafsirkannya sebagai Islam. Pendapat ini, misalnya, diriwayatkan melalui Muhammad ibn 'Amr, dari Abū 'Āṣim, dari 'Īsā,

[18] Ali Sodiqin, *Antropologi Al-Qur'an* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), 178.
[19] Yusno Abdullah Otta, "Maidah dan Pluralisme," 487.
[20] Riana Ratna Sari, "Islam Kaffah Menurut Pandangan Ibnu Katsir," *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah* 1, no. 2 (31 Desember 2019): 133.

dari Ibn Abī Najīḥ, dari Mujāhid, yang menjelaskan bahwa frasa *udkhulū* fī *al-silm* berarti *udkhulū* fī al-Islām, yakni "masuklah kalian ke dalam Islam".[21]

Selain itu, Abū Ja'far al-Ṭabarī mengemukakan bahwa frasa *udkhulū* fī *al-silm kaffah* dapat dimaknai sebagai *udkhulū* fī al-ṭā'ah, yaitu "masuklah kalian ke dalam kepatuhan secara menyeluruh". Penafsiran ini didasarkan pada pemahaman bahwa kata *al-silm* mengandung makna kepatuhan. Perbedaan penafsiran tersebut juga berkaitan dengan variasi bacaan (*qirā'āt*). Sebagian ulama Hijaz membaca kata tersebut dengan memfathahkan huruf *sīn*, yakni *al-salm*, sedangkan sebagian ulama Kufah membacanya dengan mengkasrahkan huruf *sīn*, yakni *al-silm*. Perbedaan bacaan ini berimplikasi pada keragaman pemaknaan. Bacaan al-salm cenderung dimaknai sebagai perdamaian, sehingga frasa tersebut dipahami sebagai ajakan untuk memasuki perdamaian secara menyeluruh dan meninggalkan peperangan. Sementara itu, bacaan *al-silm* ditafsirkan dengan dua pengertian, yaitu Islam secara menyeluruh dan perdamaian.

Meskipun mengakui adanya keragaman penafsiran, al-Ṭabarī cenderung memilih makna Islam. Menurutnya, seruan dalam ayat tersebut ditujukan kepada orang-orang beriman agar memasuki Islam secara menyeluruh, bukan secara khusus kepada pihak-pihak yang sedang berada dalam situasi peperangan. Dengan demikian, penafsiran al-Ṭabarī menempatkan *al-silm kaffah* sebagai seruan untuk menjalankan Islam secara utuh.[22]

2) Fakhr al-Dīn al-Rāzī (1150–1210 M)

Al-Rāzī menguraikan sejumlah kemungkinan penafsiran terhadap firman Allah *udkhulū fī al-silmi kāffah* dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 208. Keragaman penafsiran tersebut mencakup perbedaan mengenai pihak yang menjadi sasaran ayat maupun makna kata *al-silm* itu sendiri.

Pertama, ayat tersebut dipahami sebagai seruan kepada orang-orang munafik agar menyelaraskan pengakuan keimanan dengan keyakinan hati dan ketaatan kepada Allah. *Kedua*, ayat ini dikaitkan dengan 'Abd Allāh ibn Salām dan kelompoknya dari kalangan Ahli Kitab yang telah memeluk Islam, tetapi masih mempertahankan sebagian tradisi syariat terdahulu. Dalam konteks ini, ayat tersebut menyerukan penerimaan syariat Islam secara menyeluruh. *Ketiga*, ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab terdahulu agar menyempurnakan keimanannya dengan menerima Nabi Muhammad saw. dan

[21] Ibn Jarīr al-Ṭabarī, Tafsīr al-Ṭabarī, 595.
[22] Ibn Jarīr al-Ṭabarī, Tafsīr al-Ṭabarī, 596–598.

ajaran Islam. *Keempat*, ayat tersebut dipahami sebagai perintah kepada kaum Muslim untuk berpegang teguh pada Islam dan menjalankan syariatnya secara konsisten. Kelima, kata *al-silm* dimaknai sebagai perdamaian, yakni ajakan untuk meninggalkan peperangan dan perselisihan serta membangun persatuan dalam menghadapi berbagai tantangan.[23]

Selain itu, al-Rāzī menjelaskan dimensi spiritual dan etis dari ayat tersebut, meliputi upaya meninggalkan dosa dan beralih menuju ketaatan, keridaan terhadap ketetapan Allah, serta pengendalian diri dari tindakan balas dendam dan perilaku yang tidak patut.[24] Penafsiran ini menunjukkan bahwa makna *al-silm kaffah* tidak hanya berkaitan dengan penerimaan Islam secara menyeluruh, tetapi juga mencakup dimensi spiritual dan etis yang berorientasi pada kedamaian.

b. Periode Pertengahan (1250–1800 M)

Pada periode pertengahan, Ibn Kathīr (1300–1373 M) menafsirkan Islam *kaffah* sebagai ajakan untuk menjalankan Islam secara menyeluruh. Menurutnya, Allah memerintahkan orang-orang beriman agar berpegang teguh pada seluruh ajaran dan syariat Islam, melaksanakan perintah-Nya, serta menjauhi larangan-Nya sesuai kemampuan.[25]

Dalam menjelaskan frasa *fī al-silmi kāffah*, Ibn Kathīr mengutip sejumlah pendapat ulama terdahulu. Kata *al-silm* dimaknai sebagai Islam, ketaatan, atau perdamaian, sedangkan kata kāffah berarti keseluruhan. Mujāhid menjelaskan bahwa makna tersebut mencakup pelaksanaan seluruh amal saleh dan berbagai kebajikan.[26] Ibn Kathīr juga mengutip riwayat yang menghubungkan turunnya ayat ini dengan sejumlah orang Yahudi yang telah memeluk Islam, termasuk ‘Abd Allāh ibn Salām. Mereka masih ingin mempertahankan sebagian tradisi syariat terdahulu, sehingga ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk menjalankan syariat Islam secara menyeluruh.

Sementara itu, al-Qurṭubī (1214–1273 M) memaknai kata *al-silm* dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 208 sebagai Islam. Frasa *udkhulū fī al-silmi kāffah* dipahami sebagai perintah untuk menerima dan menjalankan seluruh ketentuan syariat Islam tanpa mengabaikan satu pun ajarannya.[27] Al-Qurṭubī juga mengutip pendapat Ibn ‘Abbās bahwa ayat tersebut ditujukan kepada Ahli Kitab yang beriman kepada Nabi Musa dan

[23] Fakhr al-Dīn al-Rāzī, Mafātīḥ al-Ghayb (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 1420 H), 352.
[24] Al-Rāzī, Mafātīḥ al-Ghayb, 353.
[25] Ibn Kathīr, Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm (Dar Ṭayyibah, 1999), 565.
[26] Ibn Kathīr, Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm, 566.
[27] Al-Qurṭubī, Al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur’ān, 22.

Nabi Isa agar menerima Islam yang dibawa Nabi Muhammad saw. secara menyeluruh.[28]

Berdasarkan kedua penafsiran tersebut, pemahaman Islam *kaffah* pada periode pertengahan lebih menekankan kepatuhan menyeluruh terhadap ajaran dan syariat Islam. Meskipun demikian, penjelasan mengenai makna *al-silm* tetap memperlihatkan variasi pemaknaan, yakni Islam, ketaatan, dan perdamaian.

c. Periode Kontemporer (1800–Sekarang)

Pada periode kontemporer, Wahbah al-Zuḥaylī (1932–2015 M) dalam Tafsīr al-Munīr menjelaskan bahwa kata *al-silm* secara bahasa dapat bermakna perdamaian, keselamatan, dan agama Islam. Sementara itu, kata kāffah, sebagaimana dikaitkan dengan pendapat al-Suyūṭī, menunjukkan makna keseluruhan. Dengan demikian, frasa *al-silm* kāffah dipahami sebagai perintah kepada kaum Muslim untuk tunduk dan menjalankan syariat Islam secara menyeluruh.[29]

Sejalan dengan pemaknaan tersebut, Muḥammad ‘Alī al-Ṣābūnī (1930–2021 M) dalam *Ṣafwat al-Tafāsīr* menjelaskan bahwa kāffah mencakup keseluruhan hukum dan syariat yang ditetapkan dalam Islam. Oleh karena itu, keberislaman secara menyeluruh menuntut pelaksanaan berbagai kewajiban agama, bukan hanya sebagian ajaran sementara ajaran lainnya diabaikan.[30]

Berbeda dengan penekanan kedua mufasir tersebut, M. Quraish Shihab (1944–sekarang) dalam Tafsir al-Mishbah menyoroti dimensi kedamaian dalam pemaknaan Q.S. al-Baqarah [2]: 208. Menurutnya, ayat tersebut mengajak orang-orang beriman untuk memasukkan seluruh aspek kehidupan ke dalam wadah kedamaian. Hal ini mencakup hubungan manusia dengan dirinya sendiri, keluarga, sesama manusia, hewan, tumbuhan, dan alam semesta.[31]

Ketiga penafsiran tersebut memperlihatkan kecenderungan pemaknaan Islam *kaffah* yang beragam pada periode kontemporer. Al-Zuḥaylī dan al-Ṣābūnī lebih menekankan kepatuhan terhadap keseluruhan syariat Islam, sedangkan Quraish Shihab memperluas penekanannya pada aktualisasi nilai kedamaian dalam seluruh aspek kehidupan. Perbedaan ini menunjukkan adanya perluasan orientasi pemaknaan, dari penekanan pada pelaksanaan syariat menuju penerapan nilai Islam dalam relasi sosial dan lingkungan.

[28] Ibid., 23.
[29] Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuḥaylī, Tafsīr al-Munīr (Damaskus: Dār al-Fikr, 1991), 233.
[30] Muḥammad ‘Alī al-Ṣābūnī, Ṣafwat al-Tafāsīr (Kairo: Dār al-Ṣābūnī, 1997), 119.
[31] M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, 332.

3. Relevansi Pemaknaan Islam *Kaffah* dalam Al-Qur'an dengan Konteks Masyarakat Muslim Modern di Indonesia

a. Pemaknaan Islam *Kaffah* dalam Perspektif Tafsir

Penafsiran para mufasir dari periode klasik, pertengahan, hingga kontemporer menunjukkan adanya kesinambungan dalam memahami frasa *al-silm* kāffah dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 208. Mayoritas mufasir memaknainya sebagai Islam, ketundukan, dan ketaatan terhadap ajaran Allah. Meskipun demikian, terdapat variasi penekanan dalam menjelaskan kandungan ayat tersebut. Perbedaan pembacaan kata *al-silm* dan al-salm, misalnya, turut membuka kemungkinan pemaknaan sebagai perdamaian atau kedamaian. M. Quraish Shihab memaknai *al-silm* sebagai kedamaian dan menekankan bahwa orang beriman hendaknya memasukkan seluruh aspek kehidupannya ke dalam koridor kedamaian.[32] Sementara itu, Fakhr al-Dīn al-Rāzī menghubungkan ayat ini dengan dimensi spiritual, yakni pembenaran dalam hati yang diwujudkan melalui upaya meninggalkan dosa dan kemaksiatan menuju ketaatan serta kepasrahan kepada Allah.[33]

Q.S. al-Baqarah [2]: 208 merupakan ayat Madaniyah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Madinah yang majemuk. Masyarakat pada masa itu terdiri atas beragam kelompok dengan latar belakang suku, budaya, kepercayaan, dan kepentingan sosial politik yang berbeda. Dalam sejumlah riwayat tafsir, ayat ini juga dikaitkan dengan 'Abd Allāh ibn Salām dan kelompoknya yang telah memeluk Islam, tetapi masih ingin mempertahankan sebagian tradisi syariat terdahulu. Konteks tersebut memperlihatkan bahwa seruan untuk memasuki Islam secara menyeluruh tidak dapat dilepaskan dari persoalan ketaatan beragama dan kehidupan masyarakat yang beragam.

b. Aktualisasi Nilai *Al-silm* dalam Masyarakat Indonesia yang Plural

Untuk memahami relevansi ayat tersebut pada masa kini, konteks historisnya perlu dihubungkan dengan realitas masyarakat Indonesia yang memiliki keragaman suku, ras, budaya, agama, bahasa, dan kondisi sosial ekonomi. Dalam konteks ini, pesan *al-silm* dapat diaktualisasikan melalui sikap hidup rukun, saling menghormati, serta menghindari permusuhan di tengah perbedaan. Persatuan sebagai warga negara juga perlu dipelihara tanpa menghapus keragaman identitas yang ada. Pada lingkup internal umat Islam, nilai tersebut tercermin dalam hubungan antarkelompok dan

[32] M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, 332.
[33] Fakhr al-Dīn al-Rāzī, Mafātīḥ al-Ghayb, 353.

organisasi kemasyarakatan Islam yang berbeda, dengan tetap mengedepankan penghormatan dan sikap saling menghargai.

Aktualisasi tersebut juga menuntut kemampuan mengendalikan hawa nafsu dan menghindari bujuk rayu yang mendorong seseorang melakukan tindakan buruk, permusuhan, maupun pelanggaran terhadap ajaran agama. Dengan demikian, keberislaman secara menyeluruh tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban individual, tetapi juga dengan pembentukan perilaku sosial yang mencerminkan kedamaian dan kemaslahatan bersama.

Keteladanan Nabi Muhammad saw. dalam Perjanjian Hudaibiyah pada tahun 6 H/628 M dapat digunakan untuk menjelaskan pentingnya mengutamakan penyelesaian damai. Dalam perundingan tersebut, terdapat keberatan pihak Quraisy terhadap penulisan basmalah dalam naskah perjanjian. Nabi kemudian menyetujui penggunaan redaksi *bi ismika Allāhumma* agar kesepakatan dapat tercapai. Peristiwa ini memperlihatkan sikap Nabi yang mengutamakan tercapainya perdamaian tanpa menjadikan perbedaan redaksi sebagai penghalang penyelesaian konflik.[34] Keteladanan tersebut relevan bagi masyarakat Indonesia dalam membangun kehidupan bersama yang harmonis, sejalan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika.

c. Prinsip Kehidupan Bernegara dalam Perspektif Islam

Relevansi pemaknaan Islam *kaffah* dalam masyarakat plural juga dapat dikaitkan dengan penerapan nilai-nilai etis dalam kehidupan bernegara. Nilai tersebut meliputi amanah (*al-amānah*), keadilan (*al-'adālah*), persaudaraan (*al-ukhuwwah*), penghargaan terhadap kemajemukan (*al-ta'addudiyyah*), persamaan (*al-musāwāh*), musyawarah (*al-syūrā*), perdamaian (*al-silm*), serta upaya mendorong kebaikan dan mencegah kemungkaran (al-amr bi al-ma'rūf wa al-nahy 'an al-munkar). Prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi landasan etis dalam membangun tata kehidupan bernegara yang adil, damai, dan menghargai martabat manusia.

Zainul Kamal dan kolega menegaskan bahwa dalam kondisi negara Muslim yang majemuk dan belum memungkinkan penerapan seluruh ketentuan hukum Islam, ikhtiar yang dapat dilakukan ialah membangun sistem kehidupan bernegara yang selaras dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dengan tetap memberikan perhatian terhadap nilai-nilai kemanusiaan.[35] Dalam konteks Indonesia, pandangan ini

[34] Khoirul Fitri, Septiawadi Kari Mukmin, dan Ahmad Muttaqin, "Perspektif Politik tentang Perjanjian Hudaibiyah dalam Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an," *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir* 5, no. 1 (2025): 90–110.

[35] Harda Armayanto, "Membangun Kerukunan dalam Bingkai Pluralisme Agama: Analisis Gagasan Pemikir Muslim Kontemporer," *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)* 5, no. 1 (2024): 48–73.

menunjukkan bahwa aktualisasi nilai Islam tidak harus diwujudkan melalui penyeragaman identitas, melainkan dapat tercermin dalam tata kehidupan bersama yang menjunjung keadilan, persaudaraan, kemajemukan, dan perdamaian.

Dengan demikian, relevansi Islam *kaffah* bagi masyarakat Indonesia tidak terbatas pada ketaatan menjalankan syariat secara individual, tetapi juga mencakup penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial dan kebangsaan. Pemaknaan *al-silm* sebagai perdamaian menjadi salah satu perspektif penting dalam mengaktualisasikan ajaran tersebut di tengah masyarakat plural. Namun, kedamaian tidak menggantikan makna ketaatan terhadap Islam secara menyeluruh, melainkan menjadi salah satu dimensi etis yang dapat diwujudkan melalui perilaku dan hubungan sosial umat Islam.

D. Kesimpulan

Ayat ini mempunyai dua sejarah pada masa turunnya yang *pertama,* adalah kisah Abdullah bin Salam yang meminta izin kepada Nabi untuk kebolehan tetap mengamalkan ajaran Taurat dan budaya nenek moyang. *Kedua,* berhubungan dengan kisah masyarakat Madinah yang mempunyai keragaman suku, budaya, etnis, kepercayaan, politik, ekonomi dan agama termasuk juga umat Islam ada yang musyrik dan munafik. Maka turunlah ayat ini yang berisi perintah untuk berdamai bagi masyarakat Madinah yang suka berperang dan larangan mengikuti hawa nafsu setan.

Adapun usaha penafsiran makna ayat tentang Islam *kaffah* pada QS. Al-Baqarah 208 dari periode mufassir klasik hingga kontemporer di sini, walaupun tidak sampai mengubah makna awal ayat, tetapi terdapat penambahan-penambahan makna baru yang mungkin dibutuhkan atau disesuaikan pada setiap kebutuhan perkembangan zamannya. Penafsiran pada periode klasik tentang ayat Islam *Kaffah* memiliki arti bentuk totalitas diri dalam beragama Islam, totalitas dalam kepatuhan, kepasrahan dan berserah diri. Pemaknaan mufassir periode pertengahan masih tidak jauh berbeda dengan penafsiran periode klasik, hal ini dikarenakan masih banyak para mufassir menjadikan riwayat-riwayat Nabi maupun sahabat sebagai landasannya. Sedang di periode kontemporer mulai ada yang menafsirkan Islam *kaffah* sebagai kedamian atau perdamaian.

Pemaknaan ayat Islam *kaffah* pada setiap periode zamannya menandakan bahwa pemahaman suatu ayat sangat dibutuhkan untuk menyesuaikan kapan dan dimana al-Qur'an hendak diberlakukan. Makna ayat Islam *kaffah* yang awalnya hanya bermakna agama Islam, sikap kepatuhan, ketundukan dan penyerahan diri, dapat berkembangan dengan makna perdamaian dan kedamaian. Berislam secara *kaffah* adalah suatu hal wajib yang harus dijalankan oleh kaum muslim. Artinya sebagai muslim wajib mentotalitaskan diri dalam

menjalankan syariat Allah yang telah ditetapkan, sehingga kedamaian dalam diri pun dapat dirasakan. Oleh karena itu relevansi Islam secara *kaffah* dalam konteks masyarakat Muslim Modern Indonesia merujuk kepada pandangan para mufassir, makna Islam *kaffah* selain sebagai sikap ketundukan dan kepasrahan diri secara total, juga sebagai bentuk "kedamain" dalam konteks kehidupan bangsa ini, yang di dalamnya hidup rukun antar agama yang berbeda-beda, dengan budaya dan bahasa serta adat istiadat yang beragam. Hal ini sesuai dengan bunyi kalimat yang tertera pada lambang negara: Bhinneka Tunggal Ika.

Referensi

Ahmad, Jumal. "Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis)." *ResearchGate* 5, no. 9 (2018).

Al-Qurṭubī, Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Aḥmad. *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*. Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964.

Al-Rāzī, Fakhr al-Dīn. *Mafātīḥ al-Ghayb*. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1420 H.

Al-Ṣābūnī, Muḥammad 'Alī. *Ṣafwat al-Tafāsīr*. Kairo: Dār al-Ṣābūnī, 1997.

Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn. *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*. Bandung: Jabal, 2021.

Al-Ṭabarī, Ibn Jarīr. *Tafsīr al-Ṭabarī*. Mesir: Dār Hajr, 2001.

Al-Zuḥaylī, Wahbah ibn Muṣṭafā. *Tafsīr al-Munīr*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1991.

Armayanto, Harda. "Membangun Kerukunan dalam Bingkai Pluralisme Agama: Analisis Gagasan Pemikir Muslim Kontemporer." *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)* 5, no. 1 (2024): 48–73.

Bujuri, Dian Andesta, dkk. "Kaffah Islam in the Context of Indonesia, Between Fundamental and Moderate Islam." *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 492 (November 2020).

Dahlan, Moh. "Geneologi Islamisme di Kalangan Muslim Millenial Indonesia." *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis* 9, no. 1 (2020): 1–25.

Darwazah, Muḥammad 'Izzat. *Al-Tafsīr al-Ḥadīth*. Mesir: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1963.

Fitri, Khoirul, Septiawadi Kari Mukmin, dan Ahmad Muttaqin. "Perspektif Politik tentang Perjanjian Hudaibiyah dalam Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an." *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir* 5, no. 1 (2025): 90–110.

Hamzah, Amir. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2020.

Ibn Kathīr, Ismā'īl ibn 'Umar. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*. Dār Ṭayyibah, 1999.

Kamal, Zainul, Olaf Schuman, dkk. *Islam, Negara dan Civil Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*. Jakarta: Paramadina, 2005.

Muslimah, Siti, dkk. "Urgensi Asbab al-Nuzul Menurut al-Wahidi." *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, no. 2 (2017).

Nawawi, Ruston. "Islam Kaffah dan Relevansinya dengan Masyarakat Indonesia yang Plural dan Perspektif Al-Qur'an." *Al-Manar: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadis* 7, no. 2 (Desember 2021).

Nengsih, Lestari, dan Aibdi Rahmat. "Diskursus Islam Kaffah." *El-Afkar* 11, no. 1 (2022).

Otta, Yusno Abdullah. "Maidah dan Pluralisme (Studi atas Kepemimpinan Rasulullah saw.)." *Jurnal as-Syariah* 2, no. 8 (2010).

Sari, Riana Ratna. "Islam Kaffah Menurut Pandangan Ibnu Katsir." *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah* 1, no. 2 (31 Desember 2019).

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah*. Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati Group, 2002.

Sodiqin, Ali. *Antropologi Al-Qur'an*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008.